



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 160/Pid.Sus-LH/2016/PN.SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :-----

Terdakwa I

Nama Lengkap : **SELAMET BIN DULKAMIT.**
Tempat lahir : Madiun (Jawa Timur)
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 01 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Sokop Kec.Rangsang Pesisir Kab.Meranti.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **GUGUN BIN EPIT.**
Tempat lahir : Sokop (Meranti)
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 14 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Suka Maju Desa Sokop Kec.Rangsang Pesisir Kab.Meranti.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa III

Nama Lengkap : **FITRIYANTO BIN SAMINO.**
Tempat lahir : Sokop (Meranti)
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 12 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Desa Sokop RT.002 Kel.Sokop Kec.Rangsang Pesisir Kab.Meranti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **PENDI BIN ASEK**
Tempat lahir : Sokop (Meranti)
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 15 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Suka Maju Dusun 3 Kec.Rangsang Pesisir
Kab.Meranti.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa V

Nama Lengkap : **ARDI BIN UCOK**
Tempat lahir : Sokop (Meranti)
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 01 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Suka Maju Desa Sokop Kec.Rangsang Pesisir
Kab.Meranti.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d 15 Maret 2016;--
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri siak sri indrapura sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 24 april 2016 ;-----
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 21 April 2016 s/d 10 Mei 2016 ;-----
4. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri siak sri indrapura sejak tanggal 4 Mei 2016 s/d 2 Juni 2016 tanggal ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri siak sri indrapura, sejak tanggal 03 Juni 2016 s/d 01 Agustus 2016;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM – 148/SIKS/04/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **I SELAMET BIN DULKAMIT, terdakwa II GUGUN BIN EPIT, terdakwa III FITRIYANTO BIN SAMINO, terdakwa IV PENDI BIN ASEK dan terdakwa V ARDI BIN UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I SELAMET BIN DULKAMIT, terdakwa II GUGUN BIN EPIT, terdakwa III FITRIYANTO BIN SAMINO, terdakwa IV PENDI BIN ASEK dan terdakwa V ARDI BIN UCOK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bilah parang;
 - 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan / dirusak.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU

- Bahwa mereka **terdakwa I SELAMET BIN DULKAMIT, terdakwa II GUGUN BIN EPIT, terdakwa III FITRIYANTO BIN SAMINO, terdakwa IV PENDI BIN ASEK dan terdakwa V ARDI BIN UCOK** pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun III Mungkal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,* perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Desember 2015, saksi EDY ALS AHONG BIN SUNARDI yang mengelola kebun sagu milik PAK SUDIN yang terletak di Dusun III Mungkal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menyuruh terdakwa II untuk memanen batang sagu dengan kesepakatan harga panen sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertual sampai di Kuala Sungai Mungkal Kampung Penyengat. Sekira bulan Januari 2016 pekerjaan memanen sagu selesai, selanjutnya saksi AHONG menyuruh terdakwa II untuk menebas rumput dan ilalang yang berada di dalam kebun sagu tersebut dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perjalur, dan upah akan dibayar jika pekerjaan selesai. Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk menebas rumput dan ilalang di kebun sagu tersebut. Dengan berbekal masing-masing parang, kelima terdakwa masuk ke kebun sagu dan mulai bekerja dengan cara menebas ilalang dan rumput-rumput yang ada disekitar pohon sagu dengan menggunakan parang, lalu terhadap semak-semak atau batang kayu yang sudah ditebas tersebut dibiarkan begitu saja oleh para terdakwa berserakan ditanah, sehingga ilalang dan rumput-rumput tersebut kering dan menguning terkena sinar matahari apalagi saat itu musim kemarau. Selama para terdakwa membersihkan ilalang dan rumput-rumput pohon sagu tersebut, **para terdakwa memasak makanan dan merokok dilokasi pekerjaan, dan para terdakwa membuang puntung rokok tersebut kearah ilalang yang sudah ditebas tanpa memastikan apakah api rokok tersebut sudah mati atau belum.** Pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 WIB, saksi ANTONIUS ZEGA (Mandor Perawatan PT.Trio Mas) melihat kebakaran dilahan kebun saksi AHONG yang berbatasan dengan lahan kebun PT.Trio Mas tersebut, lalu saksi ANTONIUS ZEGA memberitahukan hal tersebut kepada Ketua RT setempat (Sdr.HENGKI), dan dari cerita tersebut saksi ALIJONA BIN LAMBENG (Kepala Dusun) dan saksi ABOK AGUSTINUS (Sekdes Penyengat) mengetahui kebakaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di lahan yang di kelola Saksi AHONG. Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 08.30 WIB, saksi ALIJONA mendapat informasi bahwa yang bekerja di kebun lahan yang terbakar tersebut adalah para terdakwa, lalu saksi ALIJONA beserta perangkat Desa Penyengat menangkap para terdakwa, untuk kemudian diserahkan ke polisi untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa menurut ARDHI YUSUF, S. Hut, M. Agr selaku ahli dalam perkara Kebakaran Hutan dan Lahan di Kementerian Lingkungan Hidup, berdasarkan hasil pengamatan di lokasi yang terbakar bahwa pada lahan yang terbakar merupakan lahan yang ditanami sagu dan vegetasi lainnya dan jenis tanah pada lokasi yang terbakar adalah gambut sedalam ± 2 cm. Melihat kondisi tersebut, ahli ARDHI YUSUF, S. Hut, M. Agr berpendapat bahwa kebakaran tersebut merupakan kebakaran lahan yang tidak disengaja karena proses penjalaran api secara bebas dan tidak terkendali memangsa bahan bakar di dalam hutan seperti log, ranting, serasah dan daun atau penjalaran apinya tidak dibawah kendali manusia. Selain itu ahli juga berpendapat, akibat kebakaran tersebut terjadi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup karena hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang dampak negatifnya menyebabkan penipisan lapisan ozon serta kerusakan fungsi lingkungan berupa terganggunya sifat fisik tanah.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **terdakwa I SELAMET BIN DULKAMIT, terdakwa II GUGUN BIN EPIT, terdakwa III FITRIYANTO BIN SAMINO, terdakwa IV PENDI BIN ASEK dan terdakwa V ARDI BIN UCOK** pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun III Mungkal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Desember 2015, saksi EDY ALS AHONG BIN SUNARDI yang mengelola kebun sagu milik PAK SUDIN yang terletak di Dusun III Mungkal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menyuruh terdakwa II untuk memanen batang sagu dengan kesepakatan harga panen sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertual sampai di Kuala Sungai Mungkal Kampung Penyengat. Sekira bulan Januari 2016 pekerjaan memanen sagu selesai, selanjutnya saksi AHONG menyuruh terdakwa II untuk menebas rumput dan ilalang yang berada di dalam kebun sagu tersebut dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perjalur, dan upah akan dibayar jika pekerjaan selesai. Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk menebas rumput dan ilalang di kebun sagu tersebut. Dengan berbekal masing-masing parang, kelima terdakwa masuk ke kebun sagu dan mulai bekerja dengan cara menebas ilalang dan rumput-rumput yang ada disekitar pohon sagu dengan menggunakan parang, lalu terhadap semak-semak atau batang kayu yang sudah ditebas tersebut dibiarkan begitu saja oleh para terdakwa berserakan ditanah, sehingga ilalang dan rumput-rumput tersebut kering dan menguning terkena sinar matahari apalagi saat itu musin kemarau. Selama para terdakwa membersihkan ilalang dan rumput-rumput pohon sagu tersebut, **para terdakwa memasak makanan dan merokok dilokasi pekerjaan, dan para terdakwa membuang puntung rokok tersebut kearah ilalang yang sudah ditebas tanpa memastikan apakah api rokok tersebut sudah mati atau belum.** Pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 WIB, saksi ANTONIUS ZEGA (Mandor Perawatan PT.Trio Mas) melihat kebakaran dilahan kebun saksi AHONG yang berbatasan dengan lahan kebun PT.Trio Mas tersebut, lalu saksi ANTONIUS ZEGA memberitahukan hal tersebut kepada Ketua RT setempat (Sdr.HENGKI), dan dari cerita tersebut saksi ALIJONA BIN LAMBENG (Kepala Dusun) dan saksi ABOK AGUSTINUS (Sekdes Penyengat) mengetahui kebakaran yang terjadi di lahan yang di kelola Saksi AHONG. Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 08.30 WIB, saksi ALIJONA mendapat informasi bahwa yang bekerja di kebun lahan yang terbakar tersebut adalah para terdakwa, lalu saksi ALIJONA beserta perangkat Desa Penyengat menangkap para terdakwa, untuk kemudian diserahkan ke polisi untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa menurut ahli ALI ASYAK, SP.MM Bin (Alm) DARWIS selaku Kasi Data Evaluasi dan Pelaporan Dihutbun Kabupaten Siak, perbuatan terdakwa tidak dibenarkan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar, dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan tidak diatur mengenai batasan toleransi membakar lahan dalam membuka atau mengolah lahan karena pembukaan atau pengolahan lahan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membakar dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kabut asap yang menimbulkan pencemaran udara serta merusak struktur tanah.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka **terdakwa I SELAMET BIN DULKAMIT, terdakwa II GUGUN BIN EPIT, terdakwa III FITRIYANTO BIN SAMINO, terdakwa IV PENDI BIN ASEK dan terdakwa V ARDI BIN UCOK** pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun III Mungkal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,* perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Desember 2015, saksi EDY ALS AHONG BIN SUNARDI yang mengelola kebun sagu milik PAK SUDIN yang terletak di Dusun III Mungkal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menyuruh terdakwa II untuk memanen batang sagu dengan kesepakatan harga panen sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertual sampai di Kuala Sungai Mungkal Kampung Penyengat. Sekira bulan Januari 2016 pekerjaan memanen sagu selesai, selanjutnya saksi AHONG menyuruh terdakwa II untuk menebas rumput dan ilalang yang berada di dalam kebun sagu tersebut dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perjalur, dan upah akan dibayar jika pekerjaan selesai. Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk menebas rumput dan ilalang di kebun sagu tersebut. Dengan berbekal masing-masing parang, kelima terdakwa masuk ke kebun sagu dan mulai bekerja dengan cara menebas ilalang dan rumput-rumput yang ada disekitar pohon sagu dengan menggunakan parang, lalu terhadap semak-semak atau batang kayu yang sudah ditebas tersebut dibiarkan begitu saja oleh para terdakwa berserakan ditanah, sehingga ilalang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpun-rumput tersebut kering dan menguning terkena sinar matahari apalagi saat itu musim kemarau. Selama para terdakwa membersihkan ilalang dan rumput-rumput pohon sagu tersebut, **para terdakwa memasak makanan dan merokok dilokasi pekerjaan, dan para terdakwa membuang puntung rokok tersebut kearah ilalang yang sudah ditebas tanpa memastikan apakah api rokok tersebut sudah mati atau belum.** Pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 WIB, saksi ANTONIUS ZEGA (Mandor Perawatan PT.Trio Mas) melihat kebakaran dilahan kebun saksi AHONG yang berbatasan dengan lahan kebun PT.Trio Mas tersebut, lalu saksi ANTONIUS ZEGA memberitahukan hal tersebut kepada Ketua RT setempat (Sdr.HENGKI), dan dari cerita tersebut saksi ALIJONA BIN LAMBENG (Kepala Dusun) dan saksi ABOK AGUSTINUS (Sekdes Penyengat) mengetahui kebakaran yang terjadi di lahan yang di kelola Saksi AHONG. Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 08.30 WIB, saksi ALIJONA mendapat informasi bahwa yang bekerja di kebun lahan yang terbakar tersebut adalah para terdakwa, lalu saksi ALIJONA beserta perangkat Desa Penyengat menangkap para terdakwa, untuk kemudian diserahkan ke polisi untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa menurut ARDHI YUSUF, S. Hut, M. Agr selaku ahli dalam perkara Kebakaran Hutan dan Lahan di Kementerian Lingkungan Hidup, berdasarkan hasil pengamatan di lokasi yang terbakar bahwa pada lahan yang terbakar merupakan lahan yang ditanami sagu dan vegetasi lainnya dan jenis tanah pada lokasi yang terbakar adalah gambut sedalam ± 2 cm. Melihat kondisi tersebut, ahli ARDHI YUSUF, S. Hut, M. Agr berpendapat bahwa kebakaran tersebut merupakan kebakaran lahan yang tidak disengaja karena proses penjalaran api secara bebas dan tidak terkendali memangsa bahan bakar di dalam hutan seperti log, ranting, serasah dan daun atau penjalaran apinya tidak dibawah kendali manusia. Selain itu ahli juga berpendapat, akibat kebakaran tersebut terjadi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup karena hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang dampak negatifnya menyebabkan penipisan lapisan ozon serta kerusakan fungsi lingkungan berupa terganggunya sifat fisik tanah.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka **terdakwa I SELAMET BIN DULKAMIT, terdakwa II GUGUN BIN EPIT, terdakwa III FITRIYANTO BIN SAMINO, terdakwa IV PENDI BIN ASEK dan terdakwa V ARDI BIN UCOK** pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun III Mungkal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang, jika perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awal bulan Desember 2015, saksi EDY ALS AHONG BIN SUNARDI yang mengelola kebun sagu milik PAK SUDIN yang terletak di Dusun III Mungkal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menyuruh terdakwa II untuk memanen batang sagu dengan kesepakatan harga panen sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertual sampai di Kuala Sungai Mungkal Kampung Penyengat. Sekira bulan Januari 2016 pekerjaan memanen sagu selesai, selanjutnya saksi AHONG menyuruh terdakwa II untuk menebas rumput dan ilalang yang berada di dalam kebun sagu tersebut dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perjalur, dan upah akan dibayar jika pekerjaan selesai. Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk menebas rumput dan ilalang di kebun sagu tersebut. Dengan bekal masing-masing parang, kelima terdakwa masuk ke kebun sagu dan mulai bekerja dengan cara menebas ilalang dan rumput-rumput yang ada disekitar pohon sagu dengan menggunakan parang, lalu terhadap semak-semak atau batang kayu yang sudah ditebas tersebut dibiarkan begitu saja oleh para terdakwa berserakan ditanah, sehingga ilalang dan rumput-rumput tersebut kering dan menguning terkena sinar matahari apalagi saat itu musin kemarau. Selama para terdakwa membersihkan ilalang dan rumput-rumput pohon sagu tersebut, **para terdakwa memasak makanan dan merokok dilokasi pekerjaan, dan para terdakwa membuang puntung rokok tersebut kearah ilalang yang sudah ditebas tanpa memastikan apakah api rokok tersebut sudah mati atau belum.** Pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 WIB, saksi ANTONIUS ZEGA (Mandor Perawatan PT.Trio Mas) melihat kebakaran dilahan kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHONG yang berbatasan dengan lahan kebun PT.Trio Mas tersebut, lalu saksi ANTONIUS ZEGA memberitahukan hal tersebut kepada Ketua RT setempat (Sdr.HENGKI), dan dari cerita tersebut saksi ALIJONA BIN LAMBENG (Kepala Dusun) dan saksi ABOK AGUSTINUS (Sekdes Penyengat) mengetahui kebakaran yang terjadi di lahan yang di kelola Saksi AHONG. Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 08.30 WIB, saksi ALIJONA mendapat informasi bahwa yang bekerja di kebun lahan yang terbakar tersebut adalah para terdakwa, lalu saksi ALIJONA beserta perangkat Desa Penyengat menangkap para terdakwa, untuk kemudian diserahkan ke polisi untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa menurut ARDHI YUSUF, S. Hut, M. Agr selaku ahli dalam perkara Kebakaran Hutan dan Lahan di Kementerian Lingkungan Hidup, berdasarkan hasil pengamatan di lokasi yang terbakar bahwa pada lahan yang terbakar merupakan lahan yang ditanami sagu dan vegetasi lainnya dan jenis tanah pada lokasi yang terbakar adalah gambut sedalam ± 2 cm. Melihat kondisi tersebut, ahli ARDHI YUSUF, S. Hut, M. Agr berpendapat bahwa kebakaran tersebut merupakan kebakaran lahan yang tidak disengaja karena proses penjalaran api secara bebas dan tidak terkendali memangsa bahan bakar di dalam hutan seperti log, ranting, serasah dan daun atau penjalaran apinya tidak dibawah kendali manusia. Selain itu ahli juga berpendapat, akibat kebakaran tersebut terjadi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup karena hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang dampak negatifnya menyebabkan penipisan lapisan ozon serta kerusakan fungsi lingkungan berupa terganggunya sifat fisik tanah.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 188 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi ANTONIUS ZEGA.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana kebakaran lahan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa kebakaran lahan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun III Mungkal kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi baru pulang bekerja dan duduk didepan rumah saksi yang berada di areal perumahan PT. Triomas Dusun III Mungkal kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, dan pada saat itu saksi melihat ada asap yang berada di areal PT. Triomas, selanjutnya saksi segera memberi tahu ke kantor PT. Triomas. Dan selanjutnya saksi bersama tim pemadam kebakaran mendatangi lokasi titik asap, sesampai di titik api saksi melihat bahwa yang terbakar adalah lahan milik saksi AHONG. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun III Mungkal.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari lahan ladang yang terbakar tersebut mengeluarkan api dan asap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

2. Saksi ALIJONA Bin LABENG:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana kebakaran lahan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa kebakaran lahan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun III Mungkal kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun III mungkal kampung penyegat.
- Bahwa benar saksi mendapat laporan via telepon bahwa telah terjadi kebakaran lahan milik saksi Ahong, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sekdes kampung penyengat dan BABINKANTIBMAS yaitu saksi ABOK dan saksi ALFA HASIM.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 08.30 wib, saksi mendapat informasi bahwa lahan milik saksi AHONG tersebut sebelum terbakar sedang dibersihkan oleh para terdakwa, dan saksi juga mengetahui para terdakwa sedang menumpang di rumah sdr. NES, kemudian saksi langsung menuju rumah sdr. NES dan bertemu dengan para terdakwa, selanjutnya terdakwa GUGUN menjelaskan kepada saksi bahwa benar terdapat api dikebun yang dibersihkan para terdakwa, namun karena api sudah membesar dan tidak dapat lagi dipadamkan maka para terdakwa pergi meninggalkan lahan tersebut.
- Bahwa menurut para terdakwa, mereka pada saat sedang membersihkan lahan milik saksi AHONG, para terdakwa merokok dan memasak didalam lahan tersebut, dan para terdakwa sengaja membuang puntung rokok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarangan tanpa memastikan api rokok tersebut sudah padam atau belum sehingga menyebabkan kebakaran.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ALFA HASIM (BABINKAMTIBMAS) membawa para terdakwa ke Polsek Sungai Apit untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

3. Saksi ABOK AGUSTINUS:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana kebakaran lahan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa kebakaran lahan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun III Mungkal kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi adalah Sekdes kampung penyegat.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Kepala Dusun III mungkal bahwa telah terjadi kebakaran lahan di dusun III mungkal, selanjutnya saksi bersama tim satgas Karlahut dan BABINKAMTIBMAS pergi kelokasi kebakaran lahan tersebut, sesampai dilokasi saksi mengetahui bahwa lahan yang terbakar adalah milik sdr. AHONG yang sedang dibersihkan oleh para terdakwa.
- Bahwa menurut para terdakwa, mereka pada saat sedang membersihkan lahan milik saksi AHONG, para terdakwa merokok dan memasak didalam lahan tersebut, dan para terdakwa sengaja membuang puntung rokok dengan sembarangan tanpa memastikan api rokok tersebut sudah padam atau belum sehingga menyebabkan kebakaran.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ALFA HASIM (BABINKAMTIBMAS) membawa para terdakwa ke Polsek Sungai Apit untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

4. Saksi EDI Als AHONG Bin SUNARDI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana kebakaran lahan yang dilakukan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa kebakaran lahan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun III Mungkal kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa bekerja di lahan ladang milik saksi karena saksi menyuruh para terdakwa bekerja untuk membersihkan lahan milik saksi tersebut dengan cara menebas semak-semak di lahan tersebut namun saksi tidak ada menyuruh para terdakwa untuk membakar lahan tersebut.
- Bahwa menurut para terdakwa, mereka pada saat sedang membersihkan lahan milik saksi, para terdakwa merokok dan memasak didalam lahan tersebut, dan para terdakwa sengaja membuang puntung rokok dengan sembarangan tanpa memastikan api rokok tersebut sudah padam atau belum sehingga menyebabkan kebakaran.
- Bahwa benar lahan yang dibakar oleh para terdakwa adalah milik sdr. SUDIN yang dipercayakan kepada saksi untuk mengelolanya (fotocoy SKGR terlampir);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

5. Saksi ALFA HASIM:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana kebakaran lahan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah BABINKAMTIBMAS dan menerangkan peristiwa kebakaran lahan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun III Mungkal kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Kepala Dusun III mungkal bahwa telah terjadi kebakaran lahan di dusun III mungkal, selanjutnya saksi bersama tim satgas Karlahut dan SEKDES Penyengat pergi kelokasi kebakaran lahan tersebut, sesampai dilokasi saksi mengetahui bahwa lahan yang terbakar adalah milik sdr. AHONG yang sedang dibersihkan oleh para terdakwa.
- Bahwa menurut para terdakwa, mereka pada saat sedang membersihkan lahan milik saksi AHONG, para terdakwa merokok dan memasak didalam lahan tersebut, dan para terdakwa sengaja membuang puntung rokok dengan sembarangan tanpa memastikan api rokok tersebut sudah padam atau belum sehingga menyebabkan kebakaran.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sekdes penyengat membawa para terdakwa ke Polsek Sungai Apit untuk proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

6. Saksi ALI ASYAK :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana kebakaran lahan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa dampak dari kebakaran lahan tersebut adalah dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yaitu dapat menimbulkan kabut asap, pencemaran udara dan dapat merusak struktur tanah.
- Bahwa benar dilarang membersihkan lahan dengan membakar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

7.Saksi ARDI YUSUF, S.Hut, M.Agr:

Bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut oleh penuntut Umum namun saksi tidak dapat hadir di muka persidangan oleh karena itu sesuai permohonan Penuntut umum maka keterangan saksi **ARDI YUSUF, S.Hut, M.Agr** sebagai AHLI dalam perkara aquo dibacakan di muka persidangan sesuai BAP tertanggal 1 april 2016 pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar tindak pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar yang dilakukan para terdakwa tidak dibenarkan sesuai dengan pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) U.RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan karena didalam Undang-undang tersebut di jelaskan bahwa dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar;
- Bahwa benar tata cara membuka dan mengolah lahan yang dibenarkan sesuai dengan UU No. 39 tahun 2014, membuka lahan dapat dilakukan dengan cara manual yaitu dengan menggunakan tenaga manusia seperti menebas, secara mekanis yaitu dengan menggunakan tenaga mesin seperti alat berat, sinsau dan secara kimia yaitu dengan menggunakan bahan-bahan kimia untuk mematikan serta menghancurkan tanaman seperti Pestisida, bergantung dari kondisi lahan dan ketersediaan tenaga kerja, dana dan peralatan tetapi tidak dibenarkan melakukan pembakaran;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan jika membuka dan melakukan pengolahan lahan dengan cara membakar seperti yang dilakukan terdakwa dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara dan saksi juga menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangsi bagi pelaku yang melakukan pembukaan dan pengolahan lahan untuk perkebunan dengan cara pembakaran adalah sesuai dengan 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) UU. RI NO. 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

- Bahwa menurut ahli perbuatan para terdakwa tidak dibenarkan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar, dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan tidak diatur mengenai batasan toleransi membakar lahan dalam membuka atau mengolah lahan karena pembukaan atau pengolahan lahan dengan cara membakar dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kabut asap yang menimbulkan pencemaran udara serta merusak struktur tanah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan Para terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya:

Terdakwa I SELAMET Bin DULKAMIT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa kebakaran lahan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun III Mungkal kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tepatnya di lahan milik sdr. AHONG;
- Bahwa benar terdakwa membersihkan lahan tersebut bersama-sama dengan terdakwa II GUGUN BIN EPIT, terdakwa III FITRIYANTO BIN SAMINO, terdakwa IV PENDI BIN ASEK dan terdakwa V ARDI BIN UCOK.
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang istirahat didalam pondok yang berada dilahan tersebut, para terdakwa melihat api didalam areal lahan yang telah dibersihkan dan para terdakwa langsung mendatangi titik api tersebut sambil membawa ember yang berisi air untuk memadamkan api, namun karena angin bertiup kencang api tidak bisa dipadamkan sehingga menyebabkan api melebar kemana mana dan melihat hal tersebut para terdakwa merasa takut dan lansung pergi meninggalkan lahan tersebut menuju rumah sdr. NES dan para terdakwa membiarkan api yang sudah membesar.
- Bahwa sebelum terbakar para terdakwa disuruh oleh saksi AHONG untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara menebas semak-semak dan menanami bibit sagu.
- Bahwa benar para terdakwa pada saat membersihkan lahan tersebut ada membakar rokok dan memasak makanan, dan api pada puntung rokok tersebut tidak dimatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa melainkan dilempar ke semak-semak / ilalang yang telah kering yang telah ditebas sebelumnya.

- Bahwa pada saat sebelum dan pada saat waktu terjadi kebakaran tidak ada orang lain diareal tersebut selain para terdakwa.
- Bahwa api tersebut kemudian menyebar ke lahan sekitar dan menimbulkan asap hingga terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Sungai apit.

Terdakwa II. GUGUN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa kebakaran lahan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun III Mungkal kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tepatnya di lahan milik sdr. AHONG;
- Bahwa benar terdakwa membersihkan lahan tersebut bersama-sama dengan terdakwa I SELAMET Bin DULKAMIT, terdakwa III FITRIYANTO BIN SAMINO, terdakwa IV PENDI BIN ASEK dan terdakwa V ARDI BIN UCOK.
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang istirahat didalam pondok yang berada dilahan tersebut, para terdakwa melihat api didalam areal lahan yang telah dibersihkan dan para terdakwa langsung mendatangi titik api tersebut sambil membawa ember yang berisi air untuk memadamkan api, namun karena angin bertiup kencang api tidak bisa dipadamkan sehingga menyebabkan api melebar kemana mana dan melihat hal tersebut para terdakwa merasa takut dan lansung pergi meninggalkan lahan tersebut menuju rumah sdr. NES dan para terdakwa membiarkan api yang sudah membesar.
- Bahwa sebelum terbakar para terdakwa disuruh oleh saksi AHONG untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara menebas semak-semak dan menanami bibit sagu.
- Bahwa benar para terdakwa pada saat membersihkan lahan tersebut ada membakar rokok dan memasak makanan, dan api pada puntung rokok tersebut tidak dimatikan oleh para terdakwa melainkan dilempar ke semak-semak / ilalang yang telah kering yang telah ditebas sebelumnya.
- Bahwa pada saat sebelum dan pada saat waktu terjadi kebakaran tidak ada orang lain diareal tersebut selain para terdakwa.
- Bahwa api tersebut kemudian menyebar ke lahan sekitar dan menimbulkan asap hingga terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Sungai apit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. FITRIYANTO Bin SAMINO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa kebakaran lahan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun III Mungkal kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tepatnya di lahan milik sdr. AHONG;
- Bahwa benar terdakwa membersihkan lahan tersebut bersama-sama dengan terdakwa I SELAMET Bin DULKAMIT, terdakwa II GUGUN BIN EPIT, terdakwa IV PENDI BIN ASEK dan terdakwa V ARDI BIN UCOK.
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang istirahat didalam pondok yang berada dilahan tersebut, para terdakwa melihat api didalam areal lahan yang telah dibersihkan dan para terdakwa langsung mendatangi titik api tersebut sambil membawa ember yang berisi air untuk memadamkan api, namun karena angin bertiup kencang api tidak bisa dipadamkan sehingga menyebabkan api melebar kemana mana dan melihat hal tersebut para terdakwa merasa takut dan langsung pergi meninggalkan lahan tersebut menuju rumah sdr. NES dan para terdakwa membiarkan api yang sudah membesar.
- Bahwa sebelum terbakar para terdakwa disuruh oleh saksi AHONG untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara menebas semak-semak dan menanami bibit sagu.
- Bahwa benar para terdakwa pada saat membersihkan lahan tersebut ada membakar rokok dan memasak makanan, dan api pada puntung rokok tersebut tidak dimatikan oleh para terdakwa melainkan dilempar ke semak-semak / ilalang yang telah kering yang telah ditebas sebelumnya.
- Bahwa pada saat sebelum dan pada saat waktu terjadi kebakaran tidak ada orang lain diareal tersebut selain para terdakwa.
- Bahwa api tersebut kemudian menyebar ke lahan sekitar dan menimbulkan asap hingga terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Sungai apit.

Terdakwa IV.PENDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa kebakaran lahan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun III Mungkal kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tepatnya di lahan milik sdr. AHONG;
- Bahwa benar terdakwa membersihkan lahan tersebut bersama-sama dengan terdakwa I SELAMET Bin DULKAMIT, terdakwa II GUGUN BIN EPIT, terdakwa III FITRIYANTO dan terdakwa V ARDI BIN UCOK.
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang istirahat didalam pondok yang berada dilahan tersebut, para terdakwa melihat api didalam areal lahan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibersihkan dan para terdakwa langsung mendatangi titik api tersebut sambil membawa ember yang berisi air untuk memadamkan api, namun karena angin bertiup kencang api tidak bisa dipadamkan sehingga menyebabkan api melebar kemana mana dan melihat hal tersebut para terdakwa merasa takut dan langsung pergi meninggalkan lahan tersebut menuju rumah sdr. NES dan para terdakwa membiarkan api yang sudah membesar.

- Bahwa sebelum terbakar para terdakwa disuruh oleh saksi AHONG untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara menebas semak-semak dan menanami bibit sagu.
- Bahwa benar para terdakwa pada saat membersihkan lahan tersebut ada membakar rokok dan memasak makanan, dan api pada puntung rokok tersebut tidak dimatikan oleh para terdakwa melainkan dilempar ke semak-semak / ilalang yang telah kering yang telah ditebas sebelumnya.
- Bahwa pada saat sebelum dan pada saat waktu terjadi kebakaran tidak ada orang lain diareal tersebut selain para terdakwa.
- Bahwa api tersebut kemudian menyebar ke lahan sekitar dan menimbulkan asap hingga terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Sungai apit.

Terdakwa V. ARDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa kebakaran lahan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun III Mungkal kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tepatnya di lahan milik sdr. AHONG;
- Bahwa benar terdakwa membersihkan lahan tersebut bersama-sama dengan terdakwa I SELAMET Bin DULKAMIT, terdakwa II GUGUN BIN EPIT, terdakwa III dan terdakwa IV PENDI BIN ASEK.
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang istirahat didalam pondok yang berada dilahan tersebut, para terdakwa melihat api didalam areal lahan yang telah dibersihkan dan para terdakwa langsung mendatangi titik api tersebut sambil membawa ember yang berisi air untuk memadamkan api, namun karena angin bertiup kencang api tidak bisa dipadamkan sehingga menyebabkan api melebar kemana mana dan melihat hal tersebut para terdakwa merasa takut dan langsung pergi meninggalkan lahan tersebut menuju rumah sdr. NES dan para terdakwa membiarkan api yang sudah membesar.
- Bahwa sebelum terbakar para terdakwa disuruh oleh saksi AHONG untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara menebas semak-semak dan menanami bibit sagu.
- Bahwa benar para terdakwa pada saat membersihkan lahan tersebut ada membakar rokok dan memasak makanan, dan api pada puntung rokok tersebut tidak dimatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa melainkan dilempar ke semak-semak / ilalang yang telah kering yang telah ditebas sebelumnya.

- Bahwa pada saat sebelum dan pada saat waktu terjadi kebakaran tidak ada orang lain diareal tersebut selain para terdakwa.
- Bahwa api tersebut kemudian menyebar ke lahan sekitar dan menimbulkan asap hingga terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Sungai apit.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) bilah parang;
- 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :-----

- Bahwa peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun III Mungkal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa saksi EDY ALS AHONG BIN SUNARDI yang mengelola kebun sagu milik PAK SUDIN yang terletak di Dusun III Mungkal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menyuruh terdakwa II untuk memanen batang sagu dengan kesepakatan harga panen sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertual sampai di Kuala Sungai Mungkal Kampung Penyengat.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 setelah pekerjaan memanen sagu selesai, selanjutnya saksi AHONG menyuruh terdakwa II untuk menebas rumput dan ilalang yang berada di dalam kebun sagu tersebut dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perjalur, dan upah akan dibayar jika pekerjaan selesai.
- Bahwa kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V untuk menebas rumput dan ilalang di kebun sagu tersebut. Dengan berbekal masing-masing parang.
- Bahwa kelima terdakwa masuk ke kebun sagu dan mulai bekerja dengan cara menebas ilalang dan rumput-rumput yang ada disekitar pohon sagu dengan menggunakan parang, lalu terhadap semak-semak atau batang kayu yang sudah ditebas tersebut dibiarkan begitu saja oleh para terdakwa berserakan ditanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ilalang dan rumput-rumput tersebut kering dan menguning terkena sinar matahari.

- Bahwa selama para terdakwa membersihkan ilalang dan rumput-rumput pohon sagu tersebut, **para terdakwa memasak makanan dan merokok dilokasi pekerjaan, dan para terdakwa membuang puntung rokok tersebut kearah ilalang yang sudah ditebas tanpa memastikan apakah api rokok tersebut sudah mati atau belum.**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 WIB, saksi ANTONIUS ZEGA (Mandor Perawatan PT.Trio Mas) melihat kebakaran dilahan kebun saksi AHONG yang berbatasan dengan lahan kebun PT.Trio Mas tersebut, lalu saksi ANTONIUS ZEGA memberitahukan hal tersebut kepada Ketua RT setempat (Sdr.HENGKI), dan dari cerita tersebut saksi ALIJONA BIN LAMBENG (Kepala Dusun) dan saksi ABOK AGUSTINUS (Sekdes Penyengat) mengetahui kebakaran yang terjadi di lahan yang di kelola Saksi AHONG.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 08.30 WIB, saksi ALIJONA mendapat informasi bahwa yang bekerja di kebun lahan yang terbakar tersebut adalah para terdakwa, lalu saksi ALIJONA beserta perangkat Desa Penyengat menangkap para terdakwa, untuk kemudian diserahkan ke polisi untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif . alternative kesatu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alternative ke dua para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alternative ketiga terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan alternative keempat terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 188 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternative maka hakim dapat memilih dakwaan mana yang tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yang mana Para terdakwa melanggar Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum, adapun unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

1. Unsur "Setiap pelaku usaha perkebunan"
2. Unsur "Dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar"
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Ad.1. Unsur "Setiap pelaku usaha perkebunan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap pelaku usaha perkebunan dalam unsur ini artinya masyarakat dan perusahaan dilarang membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar. Bahwa unsur setiap pelaku usaha selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I SELAMET BIN DULKAMIT, terdakwa II GUGUN BIN EPIT, terdakwa III FITRIYANTO BIN SAMINO, terdakwa IV PENDI BIN ASEK dan terdakwa V ARDI BIN UCOK, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur “Dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang ada dipersidangan dihubungkan dengan para saksi, keterangan ahli dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun III Mungkal kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak para terdakwa membersihkan lahan ladang milik saksi AHONG, para terdakwa membersihkan lahan tersebut untuk memanen pohon sagu dan menanam pohon sagu, para terdakwa membersihkan lahan dengan cara memabat rumput di lahan tersebut yang kemudian semak-semak atau batang kayu yang sudah ditebas tersebut dibiarkan begitu saja oleh para terdakwa berserakan ditanah, sehingga ilalang dan rumput-rumput tersebut kering dan menguning terkena sinar matahari apalagi saat itu musin kemarau, Selama para terdakwa membersihkan ilalang dan rumput-rumput pohon sagu tersebut, para terdakwa memasak makanan dan merokok dilokasi pekerjaan, kemudian dengan sengaja para terdakwa melemparkan puntung rokok yang sedang menyala ke arah rumput-rumput kering tersebut. Selanjutnya pada saat para terdakwa sedang istirahat didalam pondok yang berada dilahan tersebut, para terdakwa melihat api sudah membesar tidak terkendali dan para terdakwa langsung mendatangi titik api tersebut sambil membawa ember yang berisi air untuk memadamkan api, namun karena angin bertiup kencang api tidak bisa dipadamkan sehingga menyebabkan api melebar kemana mana dan melihat hal tersebut para terdakwa merasa takut dan lansung pergi meninggalkan lahan tersebut menuju rumah sdr. NES dan para terdakwa membiarkan api yang sudah membesar. Bahwa api tersebut kemudian menyebar ke lahan sekitar dan menimbulkan asap hingga para terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Sungai apit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang ada dipersidangan dihubungkan dengan para saksi, keterangan ahli dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada awal bulan Desember 2015, saksi EDY ALS AHONG BIN SUNARDI yang mengelola kebun sagu milik PAK SUDIN yang terletak di Dusun III Mungkal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menyuruh terdakwa II GUGUN untuk memanen batang sagu dengan kesepakatan harga panen sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertual sampai di Kuala Sungai Mungkal Kampung Penyengat. Sekira bulan Januari 2016 pekerjaan memanen sagu selesai, selanjutnya saksi AHONG menyuruh terdakwa II GUGUN untuk menebas rumput dan ilalang yang berada di dalam kebun sagu tersebut dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perjalur, dan upah akan dibayar jika pekerjaan selesai. Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I SELAMET, terdakwa III FITRIYANTO, terdakwa IV PENDI dan terdakwa V ARDI untuk menebas rumput dan ilalang di kebun sagu tersebut. Dengan berbekal masing-masing parang, kelima terdakwa masuk ke kebun sagu dan mulai bekerja dengan cara menebas ilalang dan rumput-rumput yang ada disekitar pohon sagu dengan menggunakan parang, lalu terhadap semak-semak atau batang kayu yang sudah ditebas tersebut dibiarkan begitu saja oleh para terdakwa berserakan ditanah, sehingga ilalang dan rumput-rumput tersebut kering dan menguning terkena sinar matahari apalagi saat itu musin kemarau. Selama para terdakwa membersihkan ilalang dan rumput-rumput pohon sagu tersebut, para terdakwa memasak makanan dan merokok dilokasi pekerjaan, kemudian Pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa dengan sengaja melemparkan puntung rokok yang sedang menyala ke arah rumput-rumput kering tersebut. Selanjutnya pada saat para terdakwa sedang istirahat didalam pondok yang berada dilahan tersebut sekira pukul 13.30 Wib, para terdakwa melihat api sudah membesar tidak terkendali dan para terdakwa langsung mendatangi titik api tersebut sambil membawa ember yang berisi air untuk memadamkan api, namun karena angin bertiup kencang api tidak bisa dipadamkan sehingga menyebabkan api melebar kemana mana dan melihat hal tersebut para terdakwa merasa takut dan lansung pergi meninggalkan lahan tersebut menuju rumah sdr. NES dan para terdakwa membiarkan api yang sudah membesar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya Para terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Para Terdakwa dipersidangan ternyata Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bilah parang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu bekas terbakar yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerusakan lahan.
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pencemaran udara.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; ----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I SELAMET BIN DULKAMIT**, terdakwa **II GUGUN BIN EPIT**, terdakwa **III FITRIYANTO BIN SAMINO**, terdakwa **IV PENDI BIN ASEK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa V ARDI BIN UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuka lahan dengan cara membakar**".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I SELAMET BIN DULKAMIT, terdakwa II GUGUN BIN EPIT, terdakwa III FITRIYANTO BIN SAMINO, terdakwa IV PENDI BIN ASEK dan terdakwa V ARDI BIN UCOK** oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bilah parang;
Dirampas untuk dirusak.
 - 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari: **SENIN**, tanggal **27 Juni 2016**, oleh kami **ASMUDI,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD NAFIS,SH** serta **LIA YUWANNITA,SH.,MH.** Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Ketua Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **URUSAN RAMBE,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh **VEGI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDEZ,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan juga

Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MUHAMMAD NAFIS,SH

ASMUDI,SH,MH

2. LIA YUWANNITA,SH.MH

Panitera Pengganti,

URUSAN RAMBE,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)